



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 29/ /IV.09/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN 2025-2029

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi serta terwujudnya efektifitas dan optimalisasi Perencanaan Pembangunan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Selatan Serta untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2026.
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
  5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi-Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kode Spesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3040 Tahun 2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2024 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2029;

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029, dengan susunan Personalitti sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menyusun agenda kerja tim penyusun Renstra PD Tahun 2025-2029;
2. menyusun Rancangan Awal Renstra PD Tahun 2025-2029;
3. menyusun Rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029 dan Rancangan Perubahan Renstra PD Tahun 2025-2029; dan

4. menyusun Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan melalui Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda

Pada tanggal, 7 Juli 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth ;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/291 /V.01/HK/2025  
TANGGAL : 7 Juli 2025

---

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025-2026

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Lampung Selatan
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Lampung Selatan
- Anggota :
1. Kepala Bidang Pelayanan, Pembinaan Dan Tata Kelola Perpustakaan
  2. Kepala Bidang Pengembangan, Pengolahan Dan Pelestarian Bahan Pustaka
  3. Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Statis
  4. Kepala Bidang Pembinaan Arsip Dinamis
  5. Pejabat Fungsional
  6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA